



!

**PUTUSAN**  
**Nomor 17/PID.SUS/2023/PT MNK.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Papua Barat, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ganti Silaban;**
2. Tempat lahir : Lubuk Pakam;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 23 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Fakfak Kokas, RT 018 RW 004, Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak, sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak, sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Fakfak perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak, sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sejak Tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan Tanggal 30 Maret 2023;
9. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT MNK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



!

Terdakwa dalam pemeriksaan tingkat banding menghadap sendiri;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 17/PID.SUS./2023/PT.MNK Tanggal 20 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 17/PID.SUS/2023/PT.MNK Tanggal 20 Maret 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/PID.SUS/2023/PN.MNK, Tanggal 20 Maret 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri FakFak Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN.Ffk, tanggal 23 Februari 2023 serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa, Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan dan didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut ;

**Dakwaan.**

**PERTAMA.**

Bahwa Terdakwa Ganti Silaban pada hari sabtu 10 September 2022 sampai dengan pada hari minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 02.30 WIT atau setidak – tidaknya pada suatu hari dalam bulan September Tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di rumah Saksi Charlo Mordi Kabes (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di jalan Fakfak Kokas, RT 012 RW 003 Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak dan di rumah Terdakwa yang beralamat di jalan Fakfak Kokas, RT 018 RW 004, Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Adapun uraian perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah terurai diatas, sekira bulan Agustus 2022 Saksi Lazarus YUPIETER Rohrohmana Junior (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memesan ganja dari saudara Bomel (DPO) yang berada di sorong melalui sarana telfon. Setelah disepakati harga dan jumlah narkotika jenis ganja dari

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT MNK



!

saudara Bomel (DPO) kepada Saksi Lazarus Yupieter Rohrohmana Junior (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Selanjutnya Saksi Lazarus Yupieter Rohrohmana Junior (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mentransfer uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Bomel (DPO) kemudian saudara Bomel (DPO) mengirimkan narkoba jenis ganja sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik melalui TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat) yang ada di kapal KM Kalabia. Kemudian saat KM Kalabia bersandar di Pelabuhan kabupaten Fakfak Saksi Lazarus Yupieter Rohrohmana Junior (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menjemput lalu mengambil ganja dari saudara Bomel (DPO) tersebut dari TKBM dan memberikan uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada TKBM tersebut sebagai upah penitipan narkoba jenis ganja. selanjutnya Saksi Lazarus Yupieter Rohrohmana Junior (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membawa pulang narkoba jenis ganja sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik dari saudara Bomel (DPO) lalu ia simpan di dalam kamarnya. Sekitar 2 (dua) hari selanjutnya Saksi Charlo Mordi Kabes (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengunjungi rumah Saksi Lazarus Yupieter Rohrohmana Junior (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah).

Saat Saksi Lazarus Yupieter Rohrohmana Junior (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bertemu dengan Saksi Charlo Mordi Kabes (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Lazarus Yupieter Rohrohmana Junior (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyampaikan pada pokoknya bahwa “ada barang narkoba jenis ganja yang baru Saksi Lazarus Yupieter Rohrohmana Junior (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) beli dari sorong, kalau bisa bantu saya untuk menjalankan (jual) di Kabupaten Fakfak, dan keuntungan dari penjualan nanti akan dibagi”, Saksi Charlo Mordi Kabes (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyetujui penyampaian Saksi Lazarus Yupieter Rohrohmana Junior (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut. selanjutnya Saksi Lazarus Yupieter Rohrohmana Junior (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memberikan 1 (satu) plastik narkoba jenis ganja kepada Saksi Charlo Mordi Kabes (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk dijual oleh Saksi Charlo Mordi Kabes (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Setelah menerima 1 (satu) plastik narkoba jenis ganja tersebut Saksi Charlo Mordi Kabes (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membawanya pulang ke rumah lalu membaginya menjadi 47 (empat puluh tujuh) paket.

Kemudian pada hari sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 22.00 WIT, Terdakwa Ganti Silaban menghubungi Saksi Charlo Mordi Kabes (Terdakwa  
Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT MNK



!

dalam berkas perkara terpisah) melalui sarana Whatssapp dan menanyakan pada pokoknya apakah ada barang narkoba jenis ganja untuk dijual kepadanya. Selanjutnya Saksi Charlo Mordi Kabes (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyatakan ada narkoba jenis ganja yang bisa dijual kepada Terdakwa Ganti Silaban, mengetahui bahwa Saksi Charlo Mordi Kabes (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memiliki narkoba jenis ganja yang bisa dijual, Terdakwa Ganti Silaban menyatakan akan membeli narkoba tersebut dengan cara berhutang kepada Saksi Charlo Mordi Kabes (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Saksi Charlo Mordi Kabes (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyetujui nya lalu Terdakwa Ganti Silaban pergi menuju kerumah Saksi Charlo Mordi Kabes (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mengambil narkoba jenis ganja yang dijual oleh Saksi Charlo Mordi Kabes (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Sesampainya Terdakwa Ganti Silaban di depan rumah Saksi Charlo Mordi Kabes (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Saksi Charlo Mordi Kabes (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) keluar ke depan rumahnya lalu memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi berwarna coklat kepada Terdakwa Ganti Silaban dan Saksi Charlo Mordi Kabes (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan Terdakwa Ganti Silaban menggunakan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja saat itu juga. Seusai menggunakan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja tersebut dan menerima 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dari Saksi Charlo Mordi Kabes (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Terdakwa Ganti Silaban membawa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja pulang ke rumah untuk ia gunakan.

Sesampainya Terdakwa Ganti Silaban dirumahnya yang beralamat di jalan kadamber distrik fakfak, kabupaten fakfak Terdakwa Ganti Silaban langsung menggunakan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara : Terdakwa Ganti Silaban mencampur narkoba jenis ganja yang sudah kering dengan tembakau dari rokok sampoerna. Kemudian melinting campuran ganja dengan tembakau sampurna tersebut menjadi 1 (satu) batang rokok lalu membakar dan menghisapnya seperti menghisap rokok pada umumnya. Sekitar pukul 02.30 WIT Terdakwa naik ke pinggir jalan dan duduk bersama dengan Saksi Robert Ginuny. Sambil menghisap rokok yang sudah tercampur ganja tersebut tiba – tiba melintas Saksi Elisa Simon dan Eli Bowaire di depan Terdakwa Ganti Silaban lalu mencium aroma ganja dari mulut Terdakwa Ganti Silaban dan menanyai Terdakwa Ganti Silaban secara terus menerus. Selanjutnya terdapat beberapa anggota polri menghampiri Terdakwa Ganti Silaban lalu mengamankan Terdakwa Ganti Silaban. Keesokan harinya pada hari

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT MNK



!

minggu 11 September 2022 Terdakwa Ganti Silaban di tes urine dan ternyata hasilnya positif lalu pihak kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut.

Setelah memperoleh hasil penyelidikan dari Terdakwa Ganti Silaban, Saksi Made Dwi Darmika bersama beberapa anggota kepolisian lainnya pada hari minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 08.00 WIT melakukan penangkapan Saksi Charlo Mordi Kabes (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di rumahnya yang beralamat di Jalan Fakfak Kokas, Kab. Fakfak dan setelah di interogasi Saksi Made Dwi Darmika bersama dengan tim melakukan penggeledahan di rumah Saksi Charlo Mordi Kabes (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan mendapati barang berupa :

- 1) 35 Paket narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat.
- 2) 3 (tiga) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas HVS warna putih.
- 3) 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus plastic bening.
- 4) 1 (satu) buah dus handphone Vivo Merek Y 16 yang dijadikan tempat untuk menyimpan 39 (tiga puluh sembilan) paket narkotika jenis ganja
- 5) 1 (satu) buah tas berwarna hijau bertuliskan/merek indiegirl

Selanjutnya dari hasil perkembangan penyelidikan pada hari kamis tanggal 15 September 2022 Saksi Made Dwi Darmika berdasarkan pengakuan dari Saksi Charlo Mordi Kabes (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melakukan penggeledahan lagi di kamar Saksi Charlo Mordi Kabes (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan menemukan barang berupa :

- 6) 6 (enam) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat.

Bahwa pada hari minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 21.00 WIT, Saksi Yulvianus Liwan Ramma telah memperoleh informasi dari Saksi Charlo Mordi Kabes (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bahwa ia memperoleh narkotika jenis ganja yang disimpan didalam kamarnya diperoleh dari Saksi Lazarus YUPIETER Rohrohmana Junior (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), selanjutnya salso Yulivianus Liwan Ramma bersama dengan Saksi Charlo Mordi Kabes (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi mengunjungi rumah dari Saksi Lazarus YUPIETER Rohrohmana Junior (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di jalan A. Yani RT. 015 Rw.03 kelurahan fakfak utara Kab. Fakfak untuk melakukan pemeriksaan. Sesampainya di rumah Saksi Lazarus YUPIETER Rohrohmana Junior (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Yulvianus Liwan Ramma bersama anggota Tim Polres Fakfak bertemu dengan Saksi Lazarus YUPIETER Rohrohmana Junior (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lalu melakukan penggeledahan di kamarnya dan mendapati barang berupa :

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT MNK



!

- 1) 1 (satu) handphone berwarna hitam merek Vivo Z1 Pro Sim Card 085244427261
- 2) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan dugaan Narkotika Golongan I Jenis Ganja.
- 3) 60 (enam) puluh lembar potongan kertas nasi warna coklat
- 4) 10 (sepuluh) buah plastik bening ukuran kecil
- 5) 1 (satu) buah kaleng bekas rokok surya Gudang garam
- 6) 9 (Sembilan) buah plastik bening bekas bungkus Narkotika Golongan I jenis ganja.

Selanjutnya Saksi Lazarus YUPIETER Rohrohmana Junior (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) diamankan ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap Barang bukti yang ditemukan di rumah Saksi Lazarus YUPIETER Rohrohmana Junior (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di jalan A. Yani RT. 015 Rw.03 kelurahan fakfak utara Kab. Fakfak, Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 86/11662/2022 tanggal 24 Oktober 2022, terhadap 1 (satu) Paket Narkotika Jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening diperoleh hasil penimbangan bahwa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat kotor total dengan kemasan 5.72 (lima koma tujuh dua) gram dengan berat bersih 4.1 (empat koma satu) gram.

Kemudian disisihkan 1 (satu) gram untuk dilakukan pemeriksaan di BPPOM Manokwari Papua Barat.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan atau pengujian secara Laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari terhadap Barang Bukti 1 gram (satu) gram yang dibungkus plastik yang diduga ganja didapat dari Saksi Lazarus YUPIETER Rohrohmana Junior (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut. Berdasarkan Hasil Uji Laboratorium dari BPOM di Manokwari Nomor : B-PP.01.01.31A.31A5.09.22.368 tanggal 22 September 2022, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa Hasil pengujian barang bukti adalah "sampel positif tanaman Ganja (narkotika golongan 1)" sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Angka 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT MNK



!

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap Barang bukti yang ditemukan di rumah Saksi Charlo Mordi Kabes (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di yang beralamat di Jalan Fakfak Kokas, Kab. Fakfak, Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 86/11662/2022 tanggal 24 Oktober 2022, terhadap 6 (enam) Paket kertas warna coklat yang diduga Narkotika Jenis ganja dibungkus dengan plastik bening diperoleh hasil penimbangan bahwa:

- 6 (enam) Paket kertas warna coklat yang diduga berisikan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat kotor total dengan kemasan : 5,9 (lima koma Sembilan) gram, dengan berat bersih 1,4 (satu koma empat) gram
- 39 (tiga puluh Sembilan) paket yang diduga berisikan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ganja dengan berat kotor dengan kemasan 36.26 (tiga puluh enam koma dua enam) dengan berat bersih 11.0 (sebelas koma nol) gram.

Kemudian disisihkan 1 (satu) gram untuk dilakukan pemeriksaan di BPPOM Manokwari Papua Barat.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan atau pengujian secara Laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari terhadap Barang Bukti 1 gram (satu) gram yang dibungkus plastik yang diduga ganja didapat dari Saksi Charlo Mordi Kabes (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut. Berdasarkan Hasil Uji Laboratorium dari BPOM di Manokwari Nomor : B-PP.01.01.31A.31A5.09.22.367 tanggal 22 September 2022, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa Hasil pengujian barang bukti adalah "sampel positif tanaman Ganja (narkotika golongan 1)" sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Angka 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan hasil Tes Urine No Lab U2 dari Surat Permintaan Tes Urine Polres Fakfak Nomor B/111/IX/2022/Res.Narkoba tanggal 11 September 2022 terhadap Terdakwa Ganti Silaban, diperoleh kesimpulan hasil tes urine Ganti Silaban lahir tanggal 23 Desember 1994 positif THC.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### ATAU

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT MNK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





!

## KEDUA

Bahwa Terdakwa Ganti Silaban pada hari sabtu 10 September 2022 sampai dengan pada hari minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 02.30 WIT atau setidaknya – tidaknya pada suatu hari dalam bulan September Tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di rumah Saksi Charlo Mordi Kabes (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di jalan Fakfak Kokas, RT 012 RW 003 Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak dan di rumah Terdakwa yang beralamat di jalan Fakfak Kokas, RT 018 RW 004, Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Adapun uraian perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah terurai diatas, sekira bulan Agustus 2022 Saksi Lazarus YUPIETER Rohrohmana Junior (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memesan ganja dari saudara Bomel (DPO) yang berada di sorong melalui sarana telfon. Setelah disepakati harga dan jumlah narkotika jenis ganja dari saudara Bomel (DPO) kepada Saksi Lazarus YUPIETER Rohrohmana Junior (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Selanjutnya Saksi Lazarus YUPIETER Rohrohmana Junior (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mentransfer uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Bomel (DPO) kemudian saudara Bomel (DPO) mengirimkan narkotika jenis ganja sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik melalui TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat) yang ada di kapal KM Kalabia. Kemudian saat KM Kalabia bersandar di Pelabuhan kabupaten Fakfak Saksi Lazarus YUPIETER Rohrohmana Junior (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menjemput lalu mengambil ganja dari saudara Bomel (DPO) tersebut dari TKBM dan memberikan uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada TKBM tersebut sebagai upah penitipan narkotika jenis ganja. selanjutnya Saksi Lazarus YUPIETER Rohrohmana Junior (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membawa pulang narkotika jenis ganja sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik dari saudara Bomel (DPO) lalu ia simpan di dalam kamarnya. Sekitar 2 (dua) hari selanjutnya Saksi Charlo Mordi Kabes (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengunjungi rumah Saksi Lazarus YUPIETER Rohrohmana Junior (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah).

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT MNK





!

Saat Saksi Lazarus YUPIETER Rohrohmana Junior (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bertemu dengan Saksi Charlo Mordi Kabes (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Lazarus YUPIETER Rohrohmana Junior (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyampaikan pada pokoknya bahwa “ada barang narkoba jenis ganja yang baru Saksi Lazarus YUPIETER Rohrohmana Junior (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) beli dari sorong, kalau bisa bantu saya untuk menjalankan (jual) di Kabupaten Fakfak, dan keuntungan dari penjualan nanti akan dibagi”, Saksi Charlo Mordi Kabes (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyetujui penyampaian Saksi Lazarus YUPIETER Rohrohmana Junior (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut. selanjutnya Saksi Lazarus YUPIETER Rohrohmana Junior (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memberikan 1 (satu) plastik narkoba jenis ganja kepada Saksi Charlo Mordi Kabes (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk dijual oleh Saksi Charlo Mordi Kabes (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Setelah menerima 1 (satu) plastik narkoba jenis ganja tersebut Saksi Charlo Mordi Kabes (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membawanya pulang ke rumah lalu membaginya menjadi 47 (empat puluh tujuh) paket.

Kemudian pada hari sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 22.00 WIT, Terdakwa Ganti Silaban menghubungi Saksi Charlo Mordi Kabes (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui sarana Whatssapp dan menanyakan pada pokoknya apakah ada barang narkoba jenis ganja untuk dijual kepadanya. Selanjutnya Saksi Charlo Mordi Kabes (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyatakan ada narkoba jenis ganja yang bisa dijual kepada Terdakwa Ganti Silaban, mengetahui bahwa Saksi Charlo Mordi Kabes (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memiliki narkoba jenis ganja yang bisa dijual, Terdakwa Ganti Silaban menyatakan akan membeli narkoba tersebut dengan cara berhutang kepada Saksi Charlo Mordi Kabes (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Saksi Charlo Mordi Kabes (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyetujui nya lalu Terdakwa Ganti Silaban pergi menuju kerumah Saksi Charlo Mordi Kabes (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mengambil narkoba jenis ganja yang dijual oleh Saksi Charlo Mordi Kabes (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Sesampainya Terdakwa Ganti Silaban di depan rumah Saksi Charlo Mordi Kabes (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Saksi Charlo Mordi Kabes (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi berwarna coklat kepada Terdakwa Ganti Silaban dan Saksi Charlo Mordi Kabes (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT MNK



!

dengan Terdakwa Ganti Silaban menggunakan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja saat itu juga. Seusai menggunakan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja tersebut dan menerima 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dari Saksi Charlo Mordi Kabes (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Terdakwa Ganti Silaban membawa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja pulang ke rumah untuk ia gunakan.

Sesampainya Terdakwa Ganti Silaban dirumahnya yang beralamat di jalan kadamber distrik fakfak, kabupaten fakfak Terdakwa Ganti Silaban langsung menggunakan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara : Terdakwa Ganti Silaban mencampur narkoba jenis ganja yang sudah kering dengan tembakau dari rokok sampoerna. Kemudian melinting campuran ganja dengan tembakau sampurna tersebut menjadi 1 (satu) batang rokok lalu membakar dan menghisapnya seperti menghisap rokok pada umumnya. Sekitar pukul 02.30 WIT Terdakwa naik ke pinggir jalan dan duduk bersama dengan Saksi Robert Ginuny. Sambil menghisap rokok yang sudah tercampur ganja tersebut tiba – tiba melintas Saksi Elisa Simon dan Eli Bowaire di depan Terdakwa Ganti Silaban lalu mencium aroma ganja dari mulut Terdakwa Ganti Silaban dan menanyai Terdakwa Ganti Silaban secara terus menerus. Selanjutnya terdapat beberapa anggota polri menghampiri Terdakwa Ganti Silaban lalu mengamankan Terdakwa Ganti Silaban. Keesokan harinya pada hari minggu 11 September 2022 Terdakwa Ganti Silaban di tes urine dan ternyata hasilnya positif lalu pihak kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut.

Setelah memperoleh hasil penyelidikan dari Terdakwa Ganti Silaban, Saksi Made Dwi Darmika bersama beberapa anggota kepolisian lainnya pada hari minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 08.00 WIT melakukan penangkapan Saksi Charlo Mordi Kabes (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di rumahnya yang beralamat di Jalan Fakfak Kokas, Kab. Fakfak dan setelah di interogasi Saksi Made Dwi Darmika bersama dengan tim melakukan pengeledahan di rumah Saksi Charlo Mordi Kabes (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan mendapati barang berupa :

- 1) 35 Paket narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat.
- 2) 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas HVS warna putih.
- 3) 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus plastic bening.
- 4) 1 (satu) buah dus handphone Vivo Merek Y 16 yang dijadikan tempat untuk menyimpan 39 (tiga puluh sembilan) paket narkoba jenis ganja
- 5) 1 (satu) buah tas berwarna hijau bertuliskan/merek indiegirl

Selanjutnya dari hasil perkembangan penyelidikan pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 Saksi Made Dwi Darmika berdasarkan pengakuan dari Saksi

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT MNK



!

Charlo Mordi Kabes (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melakukan penggeledahan lagi di kamar Saksi Charlo Mordi Kabes (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan menemukan barang berupa :

- 6) 6 (enam) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat.

Bahwa pada hari minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 21.00 WIT, Saksi Yulvianus Liwan Ramma telah memperoleh informasi dari Saksi Charlo Mordi Kabes (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bahwa ia memperoleh narkoba jenis ganja yang disimpan didalam kamarnya diperoleh dari Saksi Lazarus Yupiter Rohrohmana Junior (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), selanjutnya salso Yulvianus Liwan Ramma bersama dengan Saksi Charlo Mordi Kabes (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi mengunjungi rumah dari Saksi Lazarus Yupiter Rohrohmana Junior (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di jalan A. Yani RT. 015 Rw.03 kelurahan fakfak utara Kab. Fakfak untuk melakukan pemeriksaan. Sesampainya di rumah Saksi Lazarus Yupiter Rohrohmana Junior (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Yulvianus Liwan Ramma bersama anggota Tim polres Fakfak bertemu dengan Saksi Lazarus Yupiter Rohrohmana Junior (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lalu melakukan penggeledahan di kamarnya dan mendapati barang berupa :

- 1) 1 (satu) handphone berwarna hitam merek Vivo Z1 Pro Sim Card 085244427261
- 2) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan dugaan Narkoba Golongan I Jenis Ganja.
- 3) 60 (enam) puluh lembar potongan kertas nasi warna coklat
- 4) 10 (sepuluh) buah plastik bening ukuran kecil
- 5) 1 (satu) buah kaleng bekas rokok surya Gudang garam
- 6) 9 (Sembilan) buah plastik bening bekas bungkus Narkoba Golongan I jenis ganja.

Selanjutnya Saksi Lazarus Yupiter Rohrohmana Junior (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) diamankan ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap Barang bukti yang ditemukan di rumah Saksi Lazarus Yupiter Rohrohmana Junior (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di jalan A. Yani RT. 015 Rw.03 kelurahan fakfak utara Kab. Fakfak, Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor: 86/11662/2022 tanggal 24 Oktober 2022, terhadap 1 (satu) Paket Narkoba Jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening diperoleh hasil penimbangan bahwa:

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT MNK



!

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat kotor total dengan kemasan 5.72 (lima koma tujuh dua) gram dengan berat bersih 4.1 (empat koma satu) gram.

Kemudian disisihkan 1 (satu) gram untuk dilakukan pemeriksaan di BPPOM Manokwari Papua Barat.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan atau pengujian secara Laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari terhadap Barang Bukti 1 gram (satu) gram yang dibungkus plastik yang diduga ganja didapat dari Saksi Lazarus Yupieter Rohrohmana Junior (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut. Berdasarkan Hasil Uji Laboratorium dari BPOM di Manokwari Nomor : B-PP.01.01.31A.31A5.09.22.368 tanggal 22 September 2022, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa Hasil pengujian barang bukti adalah "sampel positif tanaman Ganja (narkotika golongan 1)" sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Angka 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURInomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap Barang bukti yang ditemukan di rumah Saksi Charlo Mordi Kabes (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di yang beralamat di Jalan Fakfak Kokas, Kab. Fakfak, Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 86/11662/2022 tanggal 24 Oktober 2022, terhadap 6 (enam) Paket kertas warna coklat yang diduga Narkotika Jenis ganja dibungkus dengan plastik bening diperoleh hasil penimbangan bahwa:

- 6 (enam) Paket kertas warna coklat yang diduga berisikan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat kotor total dengan kemasan : 5,9 (lima koma Sembilan) gram, dengan berat bersih 1,4 (satu koma empat) gram
- 39 (tiga puluh Sembilan) paket yang diduga berisikan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ganja dengan berat kotor dengan kemasan 36.26 (tiga puluh enam koma dua enam) dengan berat bersih 11.0 (sebelas koma nol) gram.

Kemudian disisihkan 1 (satu) gram untuk dilakukan pemeriksaan di BPPOM Manokwari Papua Barat.



!

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan atau pengujian secara Laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari terhadap Barang Bukti 1 gram (satu) gram yang dibungkus plastik yang diduga ganja didapat dari Saksi Charlo Mordi Kabes (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut. Berdasarkan Hasil Uji Laboratorium dari BPOM di Manokwari Nomor : B-PP.01.01.31A.31A5.09.22.367 tanggal 22 September 2022, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa Hasil pengujian barang bukti adalah “sampel positif tanaman Ganja (narkotika golongan 1)” sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Angka 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan hasil Tes Urine No Lab U2 dari Surat Permintaan Tes Urine Polres Fakfak Nomor B/111/IX/2022/Res.Narkoba tanggal 11 September 2022 terhadap Terdakwa Ganti Silaban, diperoleh kesimpulan hasil tes urine Ganti Silaban lahir tanggal 23 Desember 1994 positif THC.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### ATAU

#### KETIGA

Bahwa Terdakwa Ganti Silaban pada hari sabtu 10 September 2022 sampai dengan pada hari minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 02.30 WIT atau setidaknya – tidaknya pada suatu hari dalam bulan September Tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di rumah Saksi Charlo Mordi Kabes (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di jalan Fakfak Kokas, RT 012 RW 003 Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak dan di rumah Terdakwa yang beralamat di jalan Fakfak Kokas, RT 018 RW 004, Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Adapun uraian perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah terurai di atas, Saat Saksi Lazarus Yupieter Rohrohmana Junior (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bertemu dengan Saksi Charlo Mordi Kabes (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Lazarus Yupieter Rohrohmana Junior (Terdakwa dalam berkas

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT MNK



!

perkara terpisah) menyampaikan pada pokoknya bahwa “ada barang narkoba jenis ganja yang baru Saksi Lazarus Yupiter Rohrohmana Junior (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) beli dari sorong, kalau bisa bantu saya untuk menjalankan (jual) di Kabupaten Fakfak, dan keuntungan dari penjualan nanti akan dibagi”, Saksi Charlo Mordi Kabes (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyetujui penyampaian Saksi Lazarus Yupiter Rohrohmana Junior (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut. selanjutnya Saksi Lazarus Yupiter Rohrohmana Junior (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memberikan 1 (satu) plastik narkoba jenis ganja kepada Saksi Charlo Mordi Kabes (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk dijual oleh Saksi Charlo Mordi Kabes (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Setelah menerima 1 (satu) plastik narkoba jenis ganja tersebut Saksi Charlo Mordi Kabes (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membawanya pulang ke rumah lalu membaginya menjadi 47 (empat puluh tujuh) paket.

Kemudian pada hari sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 22.00 WIT, Terdakwa Ganti Silaban menghubungi Saksi Charlo Mordi Kabes (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui sarana Whatssapp dan menanyakan pada pokoknya apakah ada barang narkoba jenis ganja untuk dijual kepadanya. Selanjutnya Saksi Charlo Mordi Kabes (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyatakan ada narkoba jenis ganja yang bisa dijual kepada Terdakwa Ganti Silaban, mengetahui bahwa Saksi Charlo Mordi Kabes (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memiliki narkoba jenis ganja yang bisa dijual, Terdakwa Ganti Silaban menyatakan akan membeli narkoba tersebut dengan cara berhutang kepada Saksi Charlo Mordi Kabes (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Saksi Charlo Mordi Kabes (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyetujui nya lalu Terdakwa Ganti Silaban pergi menuju kerumah Saksi Charlo Mordi Kabes (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mengambil narkoba jenis ganja yang dijual oleh Saksi Charlo Mordi Kabes (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Sesampainya Terdakwa Ganti Silaban di depan rumah Saksi Charlo Mordi Kabes (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Saksi Charlo Mordi Kabes (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi berwarna coklat kepada Terdakwa Ganti Silaban dan Saksi Charlo Mordi Kabes (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan Terdakwa Ganti Silaban menggunakan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja saat itu juga. Seusai menggunakan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja tersebut dan menerima 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dari Saksi Charlo Mordi Kabes





!

(Terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Terdakwa Ganti Silaban membawa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja pulang ke rumah untuk ia gunakan.

Sesampainya Terdakwa Ganti Silaban dirumahnya yang beralamat di jalan kadamber distrik fakfak, kabupaten fakfak Terdakwa Ganti Silaban langsung menggunakan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara : Terdakwa Ganti Silaban mencampur narkoba jenis ganja yang sudah kering dengan tembakau dari rokok sampurna. Kemudian melinting campuran ganja dengan tembakau sampurna tersebut menjadi 1 (satu) batang rokok lalu membakar dan menghisapnya seperti menghisap rokok pada umumnya. Sekitar pukul 02.30 WIT Terdakwa naik ke pinggir jalan dan duduk bersama dengan Saksi Robert Ginuny. Sambil menghisap rokok yang sudah tercampur ganja tersebut tiba – tiba melintas Saksi Elisa Simon dan Eli Bowaire di depan Terdakwa Ganti Silaban lalu mencium aroma ganja dari mulut Terdakwa Ganti Silaban dan menanyai Terdakwa Ganti Silaban secara terus menerus. Selanjutnya terdapat beberapa anggota polri menghampiri Terdakwa Ganti Silaban lalu mengamankan Terdakwa Ganti Silaban. Keesokan harinya pada hari minggu 11 September 2022 Terdakwa Ganti Silaban di tes urine dan ternyata hasilnya positif lalu pihak kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut.

Setelah memperoleh hasil penyelidikan dari Terdakwa Ganti Silaban, Saksi Made Dwi Darmika bersama beberapa anggota kepolisian lainnya pada hari minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 08.00 WIT melakukan penangkapan Saksi Charlo Mordi Kabes (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di rumahnya yang beralamat di Jalan Fakfak Kokas, Kab. Fakfak dan setelah di interogasi Saksi Made Dwi Darmika bersama dengan tim melakukan penggeledahan di rumah Saksi Charlo Mordi Kabes (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan mendapati barang berupa :

- 1) 35 Paket narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat.
- 2) 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas HVS warna putih.
- 3) 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus plastic bening.
- 4) 1 (satu) buah dus handphone Vivo Merek Y 16 yang dijadikan tempat untuk menyimpan 39 (tiga puluh sembilan) paket narkoba jenis ganja
- 5) 1 (satu) buah tas berwarna hijau bertuliskan/merek indiegirl

Selanjutnya dari hasil perkembangan penyelidikan pada hari kamis tanggal 15 September 2022 Saksi Made Dwi Darmika berdasarkan pengakuan dari Saksi Charlo Mordi Kabes (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melakukan penggeledahan lagi di kamar Saksi Charlo Mordi Kabes (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan menemukan barang berupa :

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT MNK





!

6) 6 (enam) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap Barang bukti yang ditemukan di rumah Saksi Charlo Mordi Kabes (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di yang beralamat di Jalan Fakfak Kokas, Kab. Fakfak, Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor: 86/11662/2022 tanggal 24 Oktober 2022, terhadap 6 (enam) Paket kertas warna coklat yang diduga Narkoba Jenis ganja dibungkus dengan plastik bening diperoleh hasil penimbangan bahwa:

- 6 (enam) Paket kertas warna coklat yang diduga berisikan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat kotor total dengan kemasan : 5,9 (lima koma Sembilan) gram, dengan berat bersih 1,4 (satu koma empat) gram
- 39 (tiga puluh Sembilan) paket yang diduga berisikan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman ganja dengan berat kotor dengan kemasan 36.26 (tiga puluh enam koma dua enam) dengan berat bersih 11.0 (sebelas koma nol) gram.

Kemudian disisihkan 1 (satu) gram untuk dilakukan pemeriksaan di BPPOM Manokwari Papua Barat.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan atau pengujian secara Laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari terhadap Barang Bukti 1 gram (satu) gram yang dibungkus plastik yang diduga ganja didapat dari Saksi Charlo Mordi Kabes (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut. Berdasarkan Hasil Uji Laboratorium dari BPOM di Manokwari Nomor : B-PP.01.01.31A.31A5.09.22.367 tanggal 22 September 2022, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa Hasil pengujian barang bukti adalah "sampel positif tanaman Ganja (narkoba golongan 1)" sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Angka 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran UURI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa berdasarkan hasil Tes Urine No Lab U2 dari Surat Permintaan Tes Urine Polres Fakfak Nomor B/111/IX/2022/Res.Narkoba tanggal 11 September 2022 terhadap Terdakwa Ganti Silaban, diperoleh kesimpulan hasil tes urine Ganti Silaban lahir tanggal 23 Desember 1994 positif THC.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT MNK



!

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri FakFak telah mengajukan tuntutan REG.PERK. NO. PDM-04/FAKFAK/01/2023, Tanggal 9 Februari 2023, sebagai berikut:

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ganti Silaban terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa GANTI SILABAN sebesar **Rp.2.125.000.000,00 (dua miliar seratus dua puluh lima juta rupiah)** yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum. Dalam hal Terdakwa tidak membayar pidana denda diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Dalam hal Terdakwa tidak membayar pidana denda dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam putusan pengadilan maka aset, harta benda, kekayaan, pendapatan, atau barang Terdakwa atau aset terkait Terdakwa disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar pidana denda. Dalam hal harta kekayaan Terdakwa yang disita tidak mencukupi untuk membayar pidana denda, diganti dengan pidana kurungan yang diperhitungkan secara proporsional dari pidana denda yang tidak dibayar.
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone berwarna hitam merek Oppo Reno 4 dengan sim card 081344900773. Dengan chat WhatsApp antara Charlo Mordi Kades (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan Terdakwa Ganti Silaban.

#### **Dirampas untuk Negara**

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara pidana aquo telah menjatuhkan Putusan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri FakFak Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN.Ffk Tanggal 23 Februari 2023, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT MNK



!

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ganti Silaban** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan dengan tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone, berwarna hitam, merek Oppo Reno 4, dengan simcard bernomorkan 081344900773

#### **Dirampas untuk negara.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Fak Fak Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN.Ffk, Tanggal 23 Februari 2023 tersebut, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fak Fak telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 5/Akta.Pid/2023/PN.Ffk, , yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri FakFak yang menerangkan bahwa pada Tanggal 1 Maret 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri FakFak telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri FakFak Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN.Ffk, Tanggal 23 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan pula oleh Jurusita Pengadilan Negeri FakFak kepada Terdakwa dengan relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Tanggal 2 Maret 2023 ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding Tanggal 13 Maret 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri FakFak pada Tanggal 14 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut terlambat disampaikan kepada Panitera Pengadilan Negeri Fak Fak, sebagaimana Akta Terlambat mengajukan memori banding Nomor 1/Akta.Pid/2023/PN.Ffk, tanggal 14 Maret 2023, sehingga Memori Banding tersebut tidak disampaikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut,  
Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT MNK



!

Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan Terdakwa telah pula diberitahukan oleh Jurusiusita Pengadilan Negeri FakFak untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing Tanggal 8 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya disertai dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut sebagai berikut ;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak keliru dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dalam memutuskan perkara terdakwa atas nama Ganti Silaban;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa membeli ganja dari saksi Charlo Mordi Kabes (Terdakwa dalam berkas terpisah) , telah terbukti adanya proses jual – beli, sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa selain itu Terdakwa di rumah saksi Charlo Mordi Kabes (terdakwa dalam berkas terpisah) selain menggunakan narkotika jenis ganja bersama dengan saksi Charlo Mordi Kabes (terdakwa dalam berkas terpisah) saat itu juga, terdakwa Ganti Silaban juga menerima 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dari saksi Charlo Mordi Kabes (terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Terdakwa Ganti Silaban membawa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja pulang ke rumah untuk ia gunakan;
- Bahwa terdakwa dipergoki saksi Elisa Simon dan saski Eli bowari (mantan narapidana penyalahguna narkotika jenis ganja dari kabupaten sorong) warga sekitar yang melintas saat Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja dan tertangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak tepat jika dinilai sebagai penyalahguna Narkotika, sebagaimana SEMA 4 tahun 2010 Tentang Penempatan penyalahgunaan, Korban penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- Bahwa Terdakwa Ganti Silaban pada tahun 2019 atau 3 (tiga) tahun yang lalu telah dijatuhi pidana karena melakukan perbuatan “tanpa hak dan melawan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT MNK



!

hukum memiliki Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam putusan nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Ffk tanggal 15 April 2019 dengan pemidanaan yaitu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, sehingga Terdakwa belum jera juga;

- Bahwa terdakwa Ganti Silaban merupakan residivis dibandingkan dengan 2 (dua) terdakwa lainnya dalam berkas perkara terpisah yang baru pertama kali dihukum yaitu saksi Lazarus YUPIETER Rohrohmana (terdakwa dalam berkas terpisah dengan nomor putusan : 6/Pid.Sus/2023/PN Ffk tanggal 23 Februari 2023) dan saksi Charlo Mordi Kabes (terdakwa dalam berkas terpisah dengan nomor putusan : 4/Pid.Sus/2023/PN Ffk tanggal 23 Februari 2023) divonis oleh Majelis Hakim yang sama namun dengan penjatuhan pasal pemidanaan yang berbeda padahal terdakwa ganti silaban juga tidak memenuhi syarat sebagai penyalahguna;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri FakFak Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN.Ffk,Tanggal 23 Februari 2023 dan Memori Banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja dari Charlo Mordi Kabes (Terdakwa dalam perkara lain) dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan petugas Kepolisian saat sedang menggunakan Narkotika jenis ganja, yang sebelumnya sempat juga menggunakan narkotika bersama Charlo Mordi Kabes (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa saat tertangkap tangan tidak ada barang bukti Narkotika yang ditemukan saat terdakwa dilakukan penggeledahan;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Tes Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Fakfak atas nama Ganti Silaban pada Rumah Sakit Umum Daerah Fakfak, dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa negatif methamphetamine, negatif cocaine, positif THC, negatif morphine, negatif Amphetamine dan negatif benzodiazepines;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat  
Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT MNK



!

Pertama telah dengan tepat dan benar dalam menilai dan mempertimbangkan fakta berdasarkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan, dengan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan Kualifikasi Tindak Pidana "Turut Serta Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga yang diatur dan diancam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, lagipula untuk itu tidak terjadi kekeliruan dalam penerapan hukum acara pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pertimbangan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, yang mana Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya telah didasarkan atas pertimbangan bahwa maksud dan tujuan pidana tersebut bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa, namun demi keadilan, kemanfaatan dan kepastian dalam penegakan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berdasarkan penilaian secara cermat dan komprehensif atas pemeriksaan perkara ini, sehingga pemidanaan terhadap Terdakwa diharapkan pada satu sisi agar dapat menjadi pembinaan bagi Terdakwa sehingga Terdakwa dapat mengoreksi diri atas perbuatan yang telah dilakukannya dan Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga menjadi pribadi yang lebih baik dan taat hukum serta disisi yang lain dapat menjadi sarana perlindungan bagi masyarakat sekitarnya, juga sebagai upaya yang bersifat edukatif dan preventif baik bagi Terdakwa maupun masyarakat secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan terbuktinya unsur dalam dakwaan Alternatif Ketiga maupun dalam penjatuhan lamanya pidana terhadap diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih untuk dijadikan pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara aquo pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka alasan-alasan sebagaimana yang dimuat oleh Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tidaklah terdapat hal-hal yang baru yang dapat mengubah atau membatalkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, semuanya itu bersifat pengulangan semata dari apa yang telah diajukan dalam persidangan terdahulu, oleh karenanya Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;



!

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN.Ffk, Tanggal 23 Februari 2023, yang dimintakan banding tersebut haruslah dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya dan menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan seperti yang disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri FakFak tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri FakFak Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN.Ffk, Tanggal 23 Februari 2023, yang dimintakan banding;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000. (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Papua Barat, pada hari Kamis , Tanggal 13 April 2023, **KROSBIN LUMBAN GAOL,S.H,M.H**, sebagai Hakim Ketua, **IRFANUDIN, S.H. M.H** dan **I WAYAN SUKANILA,S.H.M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat, Nomor

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT MNK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





!

17/PID.SUS/2023/PT.MNK, Tanggal 20 Maret 2023, untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 4 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta **SANDAR SITANGGANG, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

IRFANUDIN, S.H., M.H.

KROSBIN LIMBAN GAOL, S.H., M.H.

I WAYAN SUKANILA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

**SANDAR SITANGGANG, S.H.**